



Kecamatan Panggul

Jalan Raya Panggul Nomor 11 66364 082230575756

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Panggul

Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK : 188.4/ 15 / 406.01/2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa
2. Foto copy KK sebanyak 1 lembar
3. Foto copy KTP sebanyak 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Panggul

Jalan Raya Panggul Nomor 11 66364 082230575756

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Panggul

10. REKOMENDASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Layanan	Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan TidakMampu
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa; 2. Foto copy KK sebanyak 1 lembar; 3. Foto copy KTP sebanyak 1 lembar
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Verifikasi dan validasi oleh Petugas pelayanan] B --> C[Pengajuan ke Kasi untuk pengecekan kembali dan di paraf] C --> D[Pengajuan untuk mendapatkan legalitas Camat/ Sekcam] D --> E[Selesai] </pre>
		Keterangan Bagan : 1. Pemohon membawa surat Keterangan Tidak mampu dari Desa yang sudah diketahui Kepala Desa. 2. Pemohon ke tugas pelayanan untuk cek berkas atas kelengkapan dan kebenarannya oleh petugas. 3. Berkas yang dianggap valid / benar diterima dan kalau masih kurang kelengkapannya dikembalikan atau ditunggu untuk melengkapinya. 4. Berkas yang sudah valid diserahkan kepada Kasi Pelayanan untuk dicek kembali dan diparaf. 5. Diserahkan kepada Sekretaris Kecamatan atau Camat untuk asmanan/ ditandatangani. 6. Data diregister di Buku Register 7. Penyerahan berkas ke Pemohon.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Apabila masyarakat/ pemohon dalam kepengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo : ± 15 (limabelas) menit di kecamatan.
5.	Biaya/tariff	Gratis
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Datang Langsung 2. Telepon : 082230575756 3. Surat Kecamatan Panggul 4. Kotak Saran 5. SKM Online 6. Formulir Kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi 7. E-Mail Kecamatan : Panggul@gmail.com 8. Span lapor : https://forms.gle/bnFMIaofLftplBft7

CAMAT PANGGUL

DARMUJIADI, S.Sos
 Pembina
 NIP. 19680124 199803 1 004

1. Pemohon membawa surat Keterangan Tidak mampu dari Desa yang sudah diketahui Kepala Desa.
2. Pemohon ke tugas pelayanan untuk cek berkas atas kelengkapan dan kebenarannya oleh petugas.
3. Berkas yang dianggap valid / benar diterima dan kalau masih kurang kelengkapannya dikembalikan atau ditunggu untuk melengkapinya.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sipon.menpan.go.id pada Minggu, 25 Aug 2024 pukul 09:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Berkas yang sudah valid diserahkan kepada Kasi Pelayanan untuk dicek kembali dan diparaf.

5. Diserahkan kepada Sekretaris Kecamatan atau Camat untuk asmanan/ ditandatangani.



Kecamatan Panggul

Jalan Raya Panggul Nomor 11 66364 082230575756

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Panggul

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Penerimaan Berkas : 2 Menit

Verifikasi Kelengkapan Berkas : 5 Menit

Memberi Nomor Agenda : 2 Menit

Mengajukan Permohonan Penandatanganan : 5 Menit

Penyerahan berkas : 1 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan rekomendasi surat keterangan tidak mampu

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung
2. Telepon : 082230575756
3. Surat Kecamatan Panggul
4. Kotak Saran
5. SKM Online
6. Formulir Kuesioner Indeks Persepsi Anti Korupsi
7. E-Mail Kecamatan : Panggul@gmail.com
8. Span lapor : <https://forms.gle/bnFMiAofLfTpLBft7>